



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

- 1. SEMI YONATAN PINGA,** bertempat tinggal di: RT. 05 / RW. 01, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email*: xmisel745@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Kupang, 9 Mei 1970, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. RINCE TAMONOB,** bertempat tinggal di: RT. 05 / RW. 01, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email*: xmisel745@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Lino, 13 Mei 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA:**

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2006 sesuai dengan akta perkawinan nomor 165/PB/RN/2006 tertanggal 16 Desember 2006;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan anak yang bernama :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Pinga, lahir di Kupang tanggal 19 Agustus 2004,  
berdasarkan Akta kelahiran Nomor 18724/DTL/DKPS.KK/2010;

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak bernama 1.Roy Pinga lahir di Kupang, 19 Agustus 2004 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntuhkan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371040905700007 atas nama Semi Yonatan Pinga;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371045305780012 atas nama Rince Tamonob;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor 165/PB/RN/2006, tanggal 16 Desember 2006, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, bernama PDT.L.S.M. Pah,S.TH, pada tanggal 16 Desember 2006 antara Semi Yonatan Pinga (suami) dengan Rince Tamonob (istri);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1824/DTL/DKPS.KK/2010, pada tanggal 9 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak kesatu Laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2004 bernama Roy Pinga dari seorang Ibu bernama Rince Tamonob;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371042804110024, atas nama Kepala Keluarga Semi Yonatan Pinga bertempat tinggal di RT.005 /RW.001 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 20 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Semi Yonatan Pinga dan Rince Tamonob menerangkan pada pokoknya bahwa para pihak sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Roy Pinga, diluar perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, lalu bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Yotham Zem Nokas, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon II (Rince Tamonob);
  - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Roy Pinga, lahir di Kupang tanggal 19 Agustus 2004;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen, pada tanggal 16 Desember 2006 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Roy;
  - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;

- Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Roy adalah sama dengan anak yang tertulis bernama Roy Pinga dalam Akta Kelahiran (bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
  - Bahwa Saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Roy Pinga lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama Roy Pinga saat ini usianya kurang lebih 20(dua puluh) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;
2. Yupiter Nombala, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon II (Rince Tamonob);
  - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Roy Pinga, lahir di Kupang tanggal 19 Agustus 2004;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen, pada tanggal 16 Desember 2006 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Roy;
  - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para Pemohon (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
  - Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Roy adalah sama dengan anak yang tertulis bernama Roy Pinga dalam Akta

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran (bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;

- Bahwa Saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Roy Pinga lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Roy Pinga saat ini usianya kurang lebih 20(dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yotham Zem Nokas dan 2. Yupiter Nombala;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2, dan P-5 berupa: Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bahwa Para Pemohon yang Semi Yonatan Pinga dan Rince Tamonob tercatat sebagai penduduk di RT.005 / RW. 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan demikian hal

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) menyatakan adalah orang tua kandung dari Roy Pinga lahir di kupang, Tanggal 19 Agustus 2004, di luar Perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Hakim memberikan pendapat dengan memperhatikan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengesahan Anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak**, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 165/PB/RN/2006, tanggal 16 Desember 2006, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan pemuka Agama Kristen, bernama PDT.L.S.M. Pah,S.TH, pada tanggal 16 Desember 2006 antara Semi Yonatan Pinga (suami) dengan Rince Tamonob (istri), berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka telah nyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara pada tanggal 16 Desember 2006;

Menimbang bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut hukum Negara Para Pemohon telah mempunyai anak pertama Laki-laki diberi nama Roy Pinga, sebagaimana bukti surat berupa: Akta Kelahiran Nomor 1824/DTL/DKPS.KK/2010, pada tanggal 9 Desember 2010 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, atas *judicial review* atau hak uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-undang R.I 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut **telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan hukum Negara**;

Menimbang bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim, maka Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pengesahan anak Para Pemohon tersebut untuk tujuan agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg*



orang tuanya **agar tidak dianggap sebagai hanya anak dari seorang Ibu dalam Akta Kelahiran** dan untuk kepentingan administrasi kependudukan yang lain maupun Ijasah Pendidikan saat anak tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikannya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak dimaksud dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih menganggap *tabu* atau tidak baik seorang anak yang terlahir diluar Perkawinan yang sah yang dapat mengganggu *psikis* anak tersebut apabila tetap dibiarkan dengan keadaan saat ini. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak yang dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status orang tua dari anak tersebut, serta dokumen akta kelahiran akan menjadi dasar identitas seseorang dalam pembuatan ijasah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta *a-quo* dengan telah diakuinya oleh Para Pemohon anak yang diberi nama Roy Pinga merupakan anak kandung Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide* bukti surat P-6), hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg *juncto* pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka atas kelahiran anak tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum adalah anak sah dari Semi Yonatan Pinga (suami/Pemohon I) dan Rince Tamonob (istri/Pemohon II) telah lahir diluar perkawinan yang sah, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat membantah kebenaran tersebut;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang dimaksud, maka atas Permohonan Para Pemohon tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon tentang Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang diberi nama Roy Pinga, sebagaimana Petitum angka 2(dua) dimaksud sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa memperhatikan Petitum angka 3(tiga) Para Pemohon, oleh karena Tuntutan Para Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai pengesahan anak dapat dikabulkan, maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4(empat) Para Pemohon memohon Pengadilan Negeri agar memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena pencatatan/pendaftaran Pengesahan anak dimaksud adalah kewenangan lembaga administrasi lain berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup administrasi Negara, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena suatu perkara hanya mengikat pihak yang terlibat, dan juga tanpa diperintahkan atau diberikan kuasa oleh Hakimpun, suatu kantor pencatatan sipil wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 dan aturan dibawahnya, atas laporan untuk mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan hal tersebut, sehingga petitum angka 4(empat) Para Pemohon sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg*



dikabulkan sebagian dengan beberapa perbaikan dan penambahan redaksional atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan Para Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Para Pemohon tersebut dan penetapan ini masih berada dalam kerangka petitum dan dalil Permohonannya sehingga penetapan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon **dikabulkan sebagian**;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Para Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak dari Para Pemohon bernama Roy Pinga, tersebut telah lahir di luar perkawinan yang sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, bernama PDT.L.S.M. Pah,S.TH, pada tanggal 16 Desember 2006 antara Semi Yonatan Pinga (suami) dengan Rince Tamonob (istri) dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 165/PB/RN/2006, tanggal 16 Desember 2006, adalah sah secara hukum;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg



4. Menetapkan anak yang bernama :
  - Roy Pinga, lahir di Kupang, tanggal 19 Agustus 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1824/DTL/DKPS.KK/2010, pada tanggal 9 Desember 2010; adalah anak sah dari Para Pemohon Semi Yonatan Pinga (suami) dengan Rince Tamonob (istri);
5. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg, tanggal 22 Januari 2025 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan dihadiri oleh, Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNPB.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;

Jumlah ..... Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Kpg